



L E M B A R A N D A E R A H  
K A B U P A T E N D A E R A H T I N G K A T I I P A C I T A N

NOMOR : 2

TAHUN : 1991

SERI : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 1 TAHUN 1991  
TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PACITAN NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN  
ANGGARAN 1990/1991

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-  
Daerah Tingkat II Pacitan tahun anggaran 1990/1991 Perlu ditatap-  
kandongan Perubahan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Po  
merintahan di Daerah ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per-  
tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusun-  
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata -  
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah ;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang -  
Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belan-  
ja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusun-  
an Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;  
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-350 tahun 1981 -  
tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian -  
Kredit Anggaran ;  
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang -  
Langkah Pertama Ponsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja -  
Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran-Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret-1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 - tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor - 178/P tahun 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1990 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun anggaran 1990/1991 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1990/1991 ;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7/2/DPRD/XI/1979 tentang Peraturan - Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 9 tahun 1987.

Perhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD/tanggal 30 Januari/1990  
 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1990/1991.

Ditandatangani : 1. Pembicaraan dalam Sidang - sidang Panitia anggaran tanggal 8,9 dan 10 Januari 1991 ;  
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 23 Januari 1991  
 Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 17 TAHUN 1990 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 6.477.465.500,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 1.003.769.078,7 sehingga menjadi sebesar Rp. 7.481.234.578,71 ;
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 6.477.465.500,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 1.003.769.078,71 sehingga menjadi sebesar Rp. 7.481.234.578,71 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin :
 

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 2.268.498.500,00
Dertambah, sebesar	Rp. 123.637.078,71
<hr/>	
Belanja Rutin setelah Perubahan- sebesar	Rp. 2.392.135.578,71
  - b. Belanja Pembangunan
 

Sebelum Perubahan, sebesar	Rp. 4.208.967.000,00
Dertambah, sebesar	Rp. 880.132.000,00
<hr/>	
Belanja Pembangunan setelah Pe- rubahan, sebesar	Rp. 5.089.099.000,00
- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing - masing dimuat dalam Contoh A.IX/ R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 7.481.234.578,71

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas Perhitungan tahun Anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 14.309.378.100,00 diperkirakan bertambah dengan, sebesar Rp. 648.611.400,00 sehingga menjadi, sebesar Rp. 14.957.989.500,00 ;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1990/1991 semula, sebesar Rp. 14.309.378.100,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 648.611.400,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 14.957.989.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :	
Sebelum perubahan, sebesar	Rp. 14.309.378.100, 00
Bertambah sebesar	Rp. 648.611.400, 00
	<hr/>
Belanja Rutin setelah Perubahan sebesar	Rp. 14.957.989.500, 00
b. Belanja Pembangunan :	
Sebelum Perubahan, sebesar	Nihil
Bertambah atau berkurang, sebesar	Nihil
	<hr/>
Belanja Pembangunan setelah, perubahan, sebesar	Nihil

- (2) Rincian penambahan atau pengurangan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1990/1991.

Pacitan, 23 Januari 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

Kotun  
Cap, ttd.

S O E K A T N O

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N

Cap. ttd.

S O E D J I T O

Dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Maret 1991 Nomor 96/P tahun 1991.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
( Didang Pomorintahan )

Cap. ttd.

Dre. SEDJITO  
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Pacitan tanggal 29 Mei 1991 Nomor 2 tahun 1991 Seri  
D4.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

PACITAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SUPARDJIMIN

NIP. 010 049 524

